
PERANCANGAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI HUKUM PUSAT DAN SISTEM INFORMASI HUKUM DAERAH BERBASIS SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE (SOA)

I Made Ferdian Fimento, Eko Nugroho, Wing Wahyu Winarno

Program Studi Magister Teknologi Informasi, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

Jl. Teknik Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia

e-mail : ferdian.cio.7a@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengenai peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu informasi yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem dan untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran tugas dibidang hukum, sehingga perlu dibangun suatu sistem informasi yang mudah cepat dan akurat melalui teknologi informasi yaitu melalui Sistem Informasi Hukum (SISKUM). Pemerintah pusat baru saja menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional tanggal 20 Maret 2012. Salah satu pertimbangannya adalah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Penelitian yang dilakukan akan merancang suatu model integrasi Sistem Informasi Hukum di Tingkat Pusat (Kementerian-kementerian) dengan Sistem Informasi Hukum di Tingkat Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tersebut sehingga data peraturan perundang-undangan pusat dapat terintegrasi secara efektif dan efisien dengan Sistem Informasi Hukum di Daerah. Dalam penelitian ini perancangan integrasi menggunakan Service Oriented Architecture (SOA).

Kata kunci: Integrasi, Sistem Informasi Hukum, Pusat dan Daerah, Service Oriented Architecture (SOA), Web Service.

Abstract

In order to improve the understanding and knowledge of the law in support of governance particularly concerning legislation requires an information well organized and held in a system and to improve services and fluency tasks in the field of law, so it is necessary to build an information system that is easy fast and accurately using information technology is through the Law Information System (SISKUM). The central government has just set a Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 about Documentation Network and National Law Information on March 20, 2012. One consideration is the need to develop cooperation in a documentation network and national law information which is unified and integrated. The research which is conducted will design a model of integration of Law Information Systems at the Central Level (Ministry-ministry) with Law Information Systems at the Local Level according to Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012 so that the legislation data center can be effectively and efficiently integrated with Regional Law Information Systems. In this study design integration using Service Oriented Architecture (SOA).

Keywords: Integration, Law Information System, Center and Regional, Service Oriented Architecture (SOA), Web Service.

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengenai peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu informasi yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem dan untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran tugas dibidang hukum, sehingga perlu dibangun suatu sistem informasi yang

mudah cepat dan akurat melalui teknologi informasi yaitu melalui Sistem Informasi Hukum (SISKUM) [1].

Penelitian dilakukan pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sebagai Pusat Sistem Informasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki Sistem Informasi Hukum (SISKUM) yang berisi data peraturan perundang-undangan yang bersifat pusat mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) sampai peraturan-peraturan yang bersifat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur [2] [3] [4].

Sistem Informasi Hukum (SISKUM) Provinsi Bali dapat diakses melalui *website* <http://www.birohukumham.baliprov.go.id/siskum/>, yang dapat menampilkan data peraturan perundang-undangan beserta naskahnya melalui metode pencarian yang telah disediakan. Dengan adanya Sistem Informasi Hukum (SISKUM) ini pengelolaan data peraturan perundang-undangan juga mudah dilakukan karena sudah dilengkapi menu tambah, hapus maupun edit data yang dilakukan secara *on-line* melalui internet sehingga pengolahan data tersebut dapat dilakukan dimana saja tanpa harus menginstall Sistem Informasi Hukum terlebih dahulu. Di tingkat pusat terdapat Sistem Informasi Hukum (SISKUM) yang dapat diakses melalui *website-website* kementerian seperti: <http://www.depdagri.go.id>, <http://www.kominfo.go.id>, <http://www.dephut.go.id>, <http://www.kemenag.go.id> dan <http://www.bphn.go.id>. Pada Pemerintah Kabupaten/Kota, data peraturan perundang-undangan juga terdapat pada *website* resminya [5] [6] [7].

Dengan kondisi yang seperti ini, permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya integrasi antara Sistem Informasi Hukum pada tingkat pusat dengan Sistem Informasi Hukum pada tingkat daerah yaitu Sistem Informasi Hukum Provinsi dan Sistem Informasi Hukum Kabupaten/Kota, sehingga data-data peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat tidak dapat terakses langsung ke dalam Sistem Informasi Hukum di Daerah melainkan harus diinputkan kembali. Jadi, data peraturan perundang-undangan pusat dikirimkan ke daerah-daerah dalam bentuk CD kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Hukum Daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan pusat juga harus didapatkan sendiri dalam beberapa *website-website* kementerian. Hal ini menyebabkan permasalahan yaitu ketepatan/keakuratan dan kecepatan data peraturan perundang-undangan pusat masuk ke dalam Sistem Informasi Hukum di Daerah. Belum lagi perlunya tenaga untuk menginput data peraturan perundang-undangan pusat tersebut. Ketepatan/keakuratan dan kecepatan data pada Sistem Informasi Hukum Daerah menjadi sangat penting karena menjadi acuan dalam pengambilan-pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan dalam pemerintah daerah yang harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah pusat baru saja menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional tanggal 20 Maret 2012 sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Salah satu pertimbangannya adalah untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi, sehingga salah satu tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 ini adalah menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya [8].


Penelitian yang dilakukan akan merancang suatu model integrasi Sistem Informasi Hukum di Tingkat Pusat (Kementerian-kementerian) dengan Sistem Informasi Hukum di Tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tersebut sehingga data peraturan perundang-undangan pusat dapat terintegrasi secara efektif dan efisien dengan Sistem Informasi Hukum di Daerah [9] [10] [11].

Kondisi nyata di lapangan pada umumnya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Hukum yang digunakan di Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dibangun di atas komponen-komponen yang berbeda. Heterogenitas terjadi pada perangkat keras (*hardware*), sistem operasi, program aplikasi, maupun sistem basis data yang digunakan. Masalah lainnya adalah mekanisme pertukarannya, Sistem Informasi Hukum (SISKUM) yang berkomunikasi biasanya independen satu sama lain. Keduanya dibuat oleh pengembang yang berbeda, pada saat yang tidak sama pula. Padahal untuk bisa berkomunikasi, sebuah aplikasi harus tahu tentang cara menghubungi dan berbicara dengan aplikasi mitranya serta struktur data yang terlibat. Memberitahu semua ini berarti memberitahu detail internal dari aplikasi tersebut, dan ini yang sering menimbulkan kesulitan, karena tidak semua instansi bersedia membuka detail internal aplikasinya ke pihak lain, dengan alasan keamanan data dan sebagainya. Untuk

itu diperlukan cara lain yang lebih realistis yaitu menggunakan *Service Oriented Architecture* (SOA) [6] [12].

SOA merupakan arsitektur yang mendukung integrasi bisnis sebagai layanan yang terhubung dan menjadi jalan menuju inovasi. SOA juga menjadi strategi bisnis berbasis teknologi dan hasil evolusi untuk mengintegrasikan berbagai sumber informasi dari sumber kode atau *platform* yang berbeda-beda. *Service* dalam lingkup SOA merupakan sekumpulan fungsi, prosedur, atau proses yang akan memberikan respon jika diminta oleh *user*. SOA adalah sebuah bentuk teknologi arsitektur yang mengikuti prinsip-prinsip *service-orientation* [3] [13].

2. Metode Penelitian



Gambar 1. Metode Penelitian

3. Hasil dan Analisis

3.1 Analisis terhadap kondisi SISKUM saat ini

3.1.1 SISKUM Pemerintah Provinsi Bali

Sistem Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam jaringan internet milik Pemerintah Provinsi Bali yang dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://www.birohukumham.baliprov.go.id/siskum>. Sistem Informasi Hukum (SISKUM) Pemerintah Provinsi Bali berisi data peraturan perundang-undangan yang bersifat pusat mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) sampai peraturan-peraturan yang bersifat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

3.1.2 SISKUM Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

SISKUM BPHN adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam jaringan internet milik Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://www.bphn.go.id/>. Sistem Informasi Hukum (SISKUM) BPHN berisi data peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Undang-undang Darurat, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perppres), Penetapan Presiden, Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen),

Keputusan Menteri (Kepmen), Intruksi Menteri sampai Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.


3.1.3 SISKUM Kementerian Dalam Negeri

SISKUM Kementerian Dalam Negeri adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam jaringan internet milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://www.depdagri.go.id/>. Sistem Informasi Hukum (SISKUM) Kemendagri berisi data peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan yang bersifat pusat mulai Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perppres), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Keputusan Menteri (Kepmendagri) dan Intruksi Menteri Dalam Negeri. SISKUM Kemendagri ini melakukan pencarian suatu data peraturan perundang-undangan berdasarkan bentuk dan tahun. Hasil dari pencarian ini adalah data peraturan yaitu : bentuk, nomor, tahun, tentang, tanggal terbit beserta naskah peraturan tersebut yang dapat diunduh.

Secara umum kondisi SISKUM saat ini di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah sebagai berikut :

1. Hampir seluruh SISKUM di instansi pemerintah mengelola data peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sehingga terjadi duplikasi pengelolaan data pada setiap SISKUM, namun data yang *terupdate* hanya data peraturan milik instansi itu sendiri, sedangkan data diluar instansinya *update* datanya tergantung kapan data peraturan perundang-undangan dari instansi lainnya itu diperoleh.
2. Tidak adanya integrasi antar SISKUM sehingga proses yang terjadi pada masing-masing SISKUM berjalan sendiri-sendiri.
3. Dapat menyebabkan kesalahan penyampaian informasi data peraturan perundang-undangan kepada pengguna SISKUM karena tidak mendapatkan data peraturan yang terbaru.

Gambaran umum SISKUM saat sekarang ini adalah seperti yang ditunjukkan Gambar 2 sebagai berikut :




Gambar 2. Gambaran Umum SISKUM saat ini

3.2 Analisis terhadap kondisi SISKUM yang ingin dicapai

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada kondisi SISKUM saat ini maka kondisi SISKUM yang ingin dicapai yaitu :

- a. Adanya integrasi antara SISKUM pada instansi-instansi pemerintah sehingga tidak terjadi duplikasi pengelolaan data suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Melalui integrasi diharapkan data perundang-undangan pada masing-masing SISKUM adalah data peraturan yang terbaru.

Gambaran terhadap kondisi Siskum yang ingin dicapai adalah seperti ditunjukkan Gambar 3 sebagai berikut :



Gambar 3. Kondisi SISKUM yang diharapkan

3.3 Perancangan

3.3.1 Penentuan Standarisasi Dalam Integrasi

Penentuan standarisasi yang diperlukan dalam proses integrasi SISKUM antara lain :

1. Untuk dapat melakukan integrasi data perlu adanya penentuan kodefikasi dari bentuk peraturan perundang undangan. Tujuan adanya kodefikasi adalah :
 - Memberikan kode serta menyamakan standar kode bentuk peraturan perundang-undangan yang berbagai jenis tersebut sehingga setiap SISKUM dapat berkomunikasi dengan persepsi data peraturan perundang-undangan yang sama sehingga memudahkan terjadinya integrasi.
 - Mengelompokkan kode bentuk peraturan menurut tingkatan dan asal instansinya sehingga memudahkan identifikasi terhadap suatu bentuk peraturan dilihat dari kode bentuk peraturannya.
 - Agar tidak terjadi duplikasi pengelolaan suatu bentuk peraturan.

Contoh pembuatan kodefikasi bentuk peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Kodefikasi Bentuk Peraturan

Tingkatan	Instansi	Jenis Peraturan	Kode Bentuk	Bentuk Peraturan
1 (Pusat)	000	1	10001	UUD 1945
		2	10002	Undang-undang (UU)
		3	10003	Undang-undang Darurat
		4	10004	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
		5	10005	Peraturan Pemerintah
	001	1	10011	Peraturan Presiden (Perpres)
		2	10012	Keputusan Presiden
		3	10013	Instruksi Presiden
2 (Kementerian/Non Kementerian)	011	1	20111	Peraturan Menteri Dalam Negeri
		2	10112	Keputusan Menteri Dalam Negeri
3 (Daerah)	101	1	31011	Peraturan Daerah Provinsi Bali
		2	31012	Peraturan Gubernur Bali
		3	31013	Keputusan Gubernur Bali

2. Adanya penentuan terhadap instansi mana yang bertanggungjawab terhadap setiap jenis peraturan, misalnya untuk peraturan perundang-undangan pusat dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 33 Tahun 2012. Untuk peraturan perundang-undangan lainnya dikelola oleh instansi pemerintah yang mengeluarkan produk hukum peraturan perundang-undangan tersebut.

Tabel 2 Pengelola Bentuk Peraturan Perundang-undangan

Instansi Pengelola	Bentuk Peraturan
BPHN	UUD 1945
BPHN	Undang-undang (UU)
BPHN	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
BPHN	Peraturan Pemerintah
BPHN	Peraturan Presiden (Perppres)
BPHN	Penetapan Presiden
BPHN	Keputusan Presiden
BPPHN	Instruksi Presiden
Kementerian Dalam Negeri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Kementerian Keuangan	Peraturan Menteri Keuangan
Pemprov Bali	Peraturan Daerah Provinsi Bali
Pemprov Bali	Keputusan Gubernur Bali
Pemkot Denpasar	Peraturan Daerah Kota Denpasar
Pemkot Denpasar	Keputusan Walikota Denpasar

3. Perancangan integrasi Sistem Informasi Hukum menggunakan *web service*, sehingga setiap instansi membuat *web service* agar instansi lainnya dapat mengakses peraturan dari instansi tersebut.

Tabel 3 Alamat *web service* dari instansi pengelola peraturan

Instansi Pengelola	Alamat Web Service
BPHN	www.bphn.go.id/wsbphn.php
Kementerian Dalam Negeri	www.depdagri.go.id/wskemendagri.php
Kementerian Keuangan	www.depkeu.go.id/wskemenkeu.php
Kementerian Kesehatan	www.depkes.go.id/wskemenkes.php
Kementerian Kehutanan	www.dephut.go.id/wskemenhut.php
Pemprov Bali	www.baliprov.go.id/wspemprovbali.php
Pemprov DIY	www.jogjaprovd.go.id/wspemprovdij.php
Pemkot Denpasar	www.denpasarkota.go.id/wspemkotjogja.php

4. Berdasarkan informasi-informasi yang ada pada SISKUM-SISKUM yang ada maka informasi yang ditampilkan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4 Pengelompokan informasi pada SISKUM

Informasi Pokok	Informasi Detil
Bentuk Nomor Tahun Tentang Naskah	Bentuk Nomor Tahun Tentang Ditetapkan Diundangkan Status Keterangan

Informasi pokok adalah informasi data peraturan yang sudah pasti ada pada setiap SISKUM yang ada sedangkan informasi detail adalah informasi-informasi yang bersifat tambahan yang pada masing-masing SISKUM berbeda-beda informasi yang ditampilkan.


Berdasarkan pengelompokan informasi-informasi tersebut maka *Web service* yang dibuat menggunakan 2 metode yaitu :

Tabel 5 Metode pelaksanaan *web service*

Metode	Parameter Input	Parameter Output
getPeraturan	IdBentuk Nomor Tahun Tentang	IdBentuk Nomor Tahun Tentang Naskah
getPeraturanDetail	IdBentuk Nomor Tahun	IdBentuk Nomor Tahun Tentang Ditetapkan Diundangkan Status Keterangan

3.3.2 Arsitektur Integrasi

Arsitektur Integrasi Sistem Informasi Hukum Pusat dan Sistem Informasi Hukum Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Arsitektur Integrasi Sistem Informasi Hukum Pusat dan Sistem Informasi Hukum Daerah


Web service yang disajikan dalam SISKUM terintegrasi ini adalah sebagai berikut :

1. *Web Service BPHN*
Web service ini akan mengakses database SISKUM BPHN yang berisikan data peraturan perundang-undangan pusat. *Request* dilakukan oleh SISKUM Kemendagri dan SISKUM Pemprov Bali berupa suatu kata kunci yaitu Bentuk, Nomor, Tahun dan Tentang dari peraturan perundang-undangan kemudian *web service* BPHN ini akan memberikan respon berupa data peraturan perundang-undangan pusat yaitu Bentuk, Nomor, Tahun, Tentang, Ditetapkan, Diundangkan, Status, Keterangan dan Naskah.
2. *Web Service Kemendagri*
Web service ini akan mengakses database SISKUM Kemendagri yang berisikan data peraturan Kementerian Dalam Negeri. *Request* dilakukan oleh SISKUM BPHN dan SISKUM Pemprov Bali berupa suatu kata kunci yaitu Bentuk, Nomor, Tahun dan Tentang dari peraturan perundang-undangan kemudian *web service* BPHN ini akan memberikan respon berupa data peraturan perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri yaitu Bentuk, Nomor, Tahun, Tentang, Ditetapkan, Diundangkan, Status, Keterangan dan Naskah.
3. *Web Service Pemprov Bali*

Web service ini akan mengakses database SISKUM Pemprov Bali yang berisikan data peraturan perundang-undangan daerah yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. *Request* dilakukan oleh SISKUM BPHN dan SISKUM Kemendagri berupa suatu kata kunci yaitu Bentuk, Nomor, Tahun dan Tentang dari peraturan perundang-undangan kemudian *web service* BPHN ini akan memberikan respon berupa data peraturan daerah Provinsi Bali yaitu Bentuk, Nomor, Tahun, Tentang, Ditetapkan, Diundangkan, Status, Keterangan dan Naskah.


3.3.3 Perancangan UML

1. Use Case Diagram




Gambar 5. Use Case Diagram SISKUM terintegrasi

2. Class Diagram



Gambar 6. Class Diagram SISKUM terintegrasi


3.3.4 Algoritma Pemrograman Web Service SISKUM BPHN, SISKUM Kemendagri dan SISKUM Pemprov Bali



Gambar 7. Algoritma Pemrograman Web Service SISKUM BPHN, SISKUM Kemendagri dan SISKUM Pemprov Bali

3.4 Implementasi

Dari algoritma program web service diatas dihasilkan output web service dengan metode getPeraturan() seperti Gambar 11 berikut ini :



Gambar 8. Web Service dengan metode getPeraturan()

- b. Adanya penentuan terhadap instansi mana yang bertanggungjawab terhadap setiap jenis peraturan, yakni untuk peraturan perundang-undangan pusat dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 33 Tahun 2012. Untuk peraturan perundang-undangan lainnya dikelola oleh instansi pemerintah yang mengeluarkan produk hukum peraturan perundang-undangan tersebut.
 - c. Perancangan integrasi Sistem Informasi Hukum menggunakan *web service*, sehingga setiap instansi membuat *web service* agar instansi lainnya dapat mengakses peraturan dari instansi tersebut.
 - d. *Web service* yang dibuat menggunakan 2 metode yaitu :
 - *getPeraturan* dengan parameter input : IdBentuk, Nomor, Tahun dan Tentang. Parameter outputnya : idBentuk, Nomor, Tahun, Tentang dan Naskah.
 - *getPeraturanDetail* dengan parameter input : idBentuk, Nomor dan Tahun. Parameter outputnya idBentuk, Nomor, Tahun, Tentang, Ditetapkan, Diundangkan, Status dan Keterangan.
2. Dengan adanya integrasi antar SISKUM maka data peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah dapat diakses pada SISKUM Pusat maupun Daerah dengan metode pencarian yang dilakukan dengan satu atribut atau multi atribut (Bentuk, Nomor, Tahun dan Tentang).
 3. Pencarian peraturan pada SISKUM Pusat maupun SISKUM Daerah dapat menampilkan hasil pencarian peraturan perundang-undangan pusat dan daerah beserta :
 - a. Naskah : Untuk melihat naskah asli
 - b. Detail: Untuk melihat data peraturan seperti Bentuk, Nomor, Tahun, Tentang, Ditetapkan, Diundangkan, Status dan Keterangan.

Daftar Pustaka

- [1] Kepmendagri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah.2004.
- [2] Davis, G.B. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen : Bagian I Pengantar, Dalam Seri Manajemen No. 94-A*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo. 1988.
- [3] Erl, Thomas. *Service Oriented Architecture : Concepts, Technology and Design*. Indiana: Prentice Hall PTR. 2005.
- [4] Haribawono, Dionisius. *Perancangan Platform Aplikasi Pemerintahan Di Kota Magelang Dengan Model E-Government Interoperability Framework*. Tesis Tidak Terpublikasi, Magister Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2011.
- [5] Laudon; & Laudon. *Sistem Informasi Manajemen, Mengelola Perusahaan Digital*. edited by E. 8. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2005.
- [6] Nugroho, Lukito Edi. *Interoperabilitas Data dalam Implementasi E-Government*. 2012. <http://mti.ugm.ac.id/~lukito/>. Diakses Diakses tanggal 19 April 2012 pukul 10.40 wib
- [7] O'brien, J.A. *Management Information System : Managing Information In The Business Enterprise 6th Edition*. New York: The McGraw Hill. 2004.
- [8] Perpres. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 2012.
- [9] Putra, Armansyah. *Perancangan Prototipe Sistem Informasi Perizinan Penelitian Berbasis SOA (Service Oriented Architecture)*. Tesis Tidak Terpublikasi, Magister Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2009.
- [10] Setiadi;Herald; & Tejoyuwono, Adri. *Web Service Sebagai Solusi Interoperabilitas Antar Aplikasi E-Government* 2009. <http://restama.com/ebook/web-services-sebagai-solusi-interoperabilitas-antar-aplikasi-e-government>. Diakses tanggal 16 Juli 2009 pukul 15.20.
- [11] Subari. *Service Oriented Architecture* 2009. <http://subari.blogspot.com/2008/03/soa-service-oriented-architecture.html>. Diakses tanggal 12 Juli 2009 pukul 14.45.
- [12] Tarigan, Inna Yoana Sari. *Perancangan Basis Data dan Layanan Akses Berbasis Service Oriented Architecture (SOA) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman*. Tesis Tidak Terpublikasi, Magister Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2010.
- [13] Tarigan, Inna Yoana Sari. *Perancangan Basis Data dan Layanan Akses Berbasis Service Oriented Architecture (SOA) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman*. **Jurnal Buana Informatika**, Volume 1, Nomor 1, Januari 2010: 15-28